



P U T U S A N

Nomor 150 /Pid.B/2014/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : MATIUS HANDOYO alias TIUS
Tempat lahir : Kalimantan
U m u r/tanggal lahir : 34 Tahun/ 02 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : RT 002,RW 001,Desa Oetefu,Kec.Rote Barat
Daya.Kabupaten Rote Ndao.
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan 13 September 2014.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang pokoknya tetap pada pendiriannya dan terdakwa membenarkan ;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS pada hari rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Timor Raya RT 24 RW 08 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan (saksi korban Syahrifudin Sani), yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tepatnya malam hari, terdakwa datang ke kios milik korban untuk menonton TV bersama-sama, lalu karena korban mengantuk, korban masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan terdakwa masih menonton TV, lalu pada hari rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 02.30 WITA, terdakwa mengetuk pintu kamar korban untuk berpamitan dan berkata "saya mau pulang", sehingga korban bangun dan membuka pintu kios pada saat korban membuka pintu kios tiba-tiba korban menyetrum korban dengan menggunakan kabel listrik yang berarus sehingga korban terjatuh dan terjadi korsleting lalu lampu padam, kemudian korban berlari sambil berteriak untuk meminta pertolongan, lalu terdakwa mengejar korban dan membanting badan korban, lalu mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang botol minuman Big Cola sambil memukulkannya ke dahi korban berulang-ulang, sehingga korban berteriak dan datang pertolongan dari saksi Mickael Mela;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visung Et Repertum Nomor R-375/VER/V/2014/Dokpol yang dikeluarkan tanggal 09 Mei 2014 An. Syahrifudin Sani, yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr.Fay Djubida, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka sebagai berikut:



- a. Dua buah bengkok di dahi dengan ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali dua centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
- b. Bengkok disudut alis mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter;
- c. Bengkok di kepala bagian kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- d. Dua buah luka lecet di leher kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
-

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur empat puluh satu tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok di dahi, bengkok di sudut alis mata kiri, bengkok di kepala bagian kiri dan luka lecet dileher kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1 KUH Pidana)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SYARIFUDIN SANI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-Saksi kenal dengan terdakwa dan tinggal bersama saksi,tidak ada keluarga.

-Saksi di strom oleh terdakwa pada tanggal 30 April 2014 sekitar jam 20.30 wita di rumah saksi.

-Saksi tidak alasan apa terdakwa menstrom saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.



2.Saksi NURHANI , di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu nanti di telpon korban bahwa ia di strom terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mendengar dari korban

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Polisi.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2014 sekitar jam 20.30 wita di rumah korban saya mentrom korban.
 - Bahwa terdakwa menstrom korban karena menghina keyakinan

terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- -1(satu) buah lilitan kabel listrik
- -1(satu) buah botol big cola

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Syarifudin Sani.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) buah lilitan kabel listrik

-1(satu) buah botol big cola

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Syarifudin Sani.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Keterangan Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adaiah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa MATIUS HADOYO alias TIUS yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adaiah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang



sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya..

Unsur barang siapa -,bahwa yang dimaksud dengan unsure basrang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan -perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa didapat keterangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 2.30 Wita

Terdakwa mengetuk pintu kamar korban untuk berpamitan dan berkata saya mau pulang sehingga korban bangun dan membuka pintu kios,pada saat korban membuka pintu kios tiba-tiba terdakwa menyetrom korban dengan menggunakan kabel listrik yang berarus sehingga korban terjatuh dan terjadi kosleting lalu lampu padam kemudian korban berlari sambil berteriak untuk meminta pertolongan,lalu terdakwa mengejar korban dan membanting badan korban lalu mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang botol minuman big cola sambil memukulkannya berulang-ulang sehingga korban berteriak dan datang pertolongan saksi MIKAEL MELA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka pada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal dakwaan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MATIUS HANDOYO alias TIUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lilitan kabel listrik dan -1(satu) buah botol big cola masing-masing dikembalikan kepada saksi korban SYARIFUDIN SANI.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu , tanggal 06 Agustus 2014 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH. MH sebagai hakim ketua majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH,MH, dan JAMSER SIMANJUNTAK,SH , masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas, dibantu oleh YONAS FALLO, SH.MH panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh LASMARIA SERIGAR, SH jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH.

I KETUT SUDIRA, SH.,MH.

Ttd

2. JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YONAS FALLO, SH.MH.

Turunan resmi sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU,SH.

NIP:195808081981031003